

# RINGKASAN RISALAH RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Ringkasan Risalah Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Bakrieland Development Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018  
Waktu : 14.30 WIB – 14.47 WIB  
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna,  
Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

## Kehadiran :

- Dewan Komisaris : 1. Bambang Irawan Hendradi : Presiden Komisaris  
2. Armansyah Yamin : Komisaris  
3. Kanaka Puradiredja : Komisaris Independen

- Direksi : 1. Ambono Janurianto : Presiden Direktur  
2. Agus Jayadi Alwite : Direktur  
3. Charles Marc Dressler : Direktur Independen

- Chief Financial Officer : Buce Yeef

- Pemegang Saham : 7.805.360.730 saham (17,92%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.

## I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Nilai Nominal Saham Seri A dan Seri B Perseroan Melalui Penggabungan Saham (*Reverse Stock*) termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas penyesuaian modal dan atau nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan *Reverse Stock*.
2. Persetujuan Peningkatan modal dasar Perseroan termasuk dalam hal ini persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
3. Pendelegasian Wewenang pelaksanaan peningkatan modal dan/atau *Reverse Stock* kepada Dewan Komisaris termasuk dalam hal ini pendelegasian wewenang guna pengeluaran saham-saham dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dan/atau *Reverse Stock*.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 29 Maret 2018 tentang Informasi Rencana Rapat.
2. Keterbukaan Informasi kepada publik tentang informasi keterbukaan bagi pemegang saham sehubungan dengan rencana pengurangan jumlah saham dengan cara penggabungan nilai nominal saham (*Reverse Stock*), melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tertanggal 7 April 2018 yang juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com).
3. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan tertanggal 7 April 2018 yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) beserta penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan mata acara Rapat kepada OJK dan BEI.
4. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 20 April 2018 tentang Perubahan Mata Acara Rapat.
5. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) pada tanggal 23 April 2018.
6. Tambahkan dan/atau Perubahan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham atas Keterbukaan Informasi Bagi Pemegang Saham tertanggal 7 April 2018 pada Surat Kabar Harian Terbit melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Terbit tanggal 12 Mei 2018 yang juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com).
7. Ralat Pemanggilan sehubungan dengan perubahan Penjelasan atas Mata Acara Kedua Rapat melalui iklan dalam surat kabar Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com) pada tanggal 12 Mei 2018.
8. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua yang telah diiklankan dalam Harian Terbit pada tanggal 18 Mei 2018 dan juga diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu [www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com).

## III. KEPUTUSAN RAPAT

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan melalui pemanggilan Rapat Kedua atas Rapat bahwa sesuai Pengumuman Ringkasan Rapat Perseroan yang telah diumumkan pada surat kabar "Harian Terbit" tanggal 17 Mei 2018, mengingat seluruh mata acara Rapat Perseroan tidak memenuhi Kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014"), maka Perseroan mengadakan Rapat Kedua atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) butir c Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014.

Untuk seluruh Mata Acara Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 huruf c Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014, Rapat hanya sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat dan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk Mata Acara Ketiga Rapat.

Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 7.805.360.730 saham atau sama dengan 17,93% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, sehingga dengan demikian Rapat tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 huruf c Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 huruf c Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014 dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS") kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 27 huruf e Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014, maka Perseroan akan mengadakan RUPS ketiga yang dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.